



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Firdaus H. Rais Singkawang 79123

Telp / Faks (0562) – 639472

Email : dinasos_p3a@singkawangkota.go.id Website : www.dinasos.singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 51 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KOTA SINGKAWANG
PERIODE 2021 – 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SINGKAWANG**

- Menimbang : a. bahwa forum anak merupakan organisasi yang anggotanya adalah anak-anak yang menjadi pengurus organisasi, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang yang dibina secara langsung oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anak yang telah aktif diberbagai organisasi dibidang tertentu;
- b. bahwa telah dilakukan regenerasi forum anak tahun 2021 yang diikuti dengan penyusunan pengurus forum anak Kota Singkawang Periode 2021 – 2022;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengukuhan Pengurus Forum Anak Daerah Kota Singkawang Periode 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Supress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Suplementing The United Nnation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan

- Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990)
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention On The Right of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51)
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan
17. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
18. Keputusan Walikota Singkawang Nomor 474.21/131/PP-B Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kota Singkawang
19. Keputusan Walikota Singkawang Nomor 474.21/81/DSPPPA – PPPA - B Tahun 2019 Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 474.21/131/PP-B Tahun 2016 Tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kota Singkawang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Mengukuhkan Pengurus Forum Anak Daerah Kota Singkawang yang kepengurusannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh klaster-klaster dalam forum anak Kota Singkawang
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program forum anak Kota Singkawang Kepada Walikota Singkawang melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka masa bakti kepengurusan Forum Anak Daerah Kota Singkawang periode 2019-2020 dinyatakan berakhir.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang dan atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 20 Juni 2021

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, +**


BOSNI, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19630606 198603 1 030

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Ketua DPRD Kota Singkawang di Singkawang.
4. Walikota Singkawang
5. Wakil Walikota Singkawang.
6. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Nomor : 51 Tahun 2021
Tanggal : 20 Juni 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH (FAD) KOTA
SINGKAWANG
PERIODE 2021 - 2022**

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Kepengurusan	Instansi / Asal Sekolah
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Manager Program	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Koordinator Mentor	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Supriyadi, S.Pd	Mentor Forum Anak	Pemerhati Anak
5.	Juniartuty, S.Pd	Mentor Forum Anak	Sanggar Ananda
6.	Muhammad Nur Firman	Ketua Forum Anak Kota Singkawang Pelaksana Tugas Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	MA Ushuluddin Singkawang
7.	Glorya Maranatha Septya S.	Wakil Ketua 1 Forum Anak Kota Singkawang Pelaksana Tugas Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	SMAN 1 Singkawang
8.	Duwi Iwanda	Wakil Ketua 2 Forum Anak Kota Singkawang Pelaksana Tugas Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMAN 2 Singkawang
9.	Yonatan	Kepala Divisi / CEO Pendidikan	SMAN 7 Singkawang

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Kepengurusan	Instansi / Asal Sekolah
11.	Amanda Putri	Sekretaris 1	SMAN 8 Singkawang
12.	Mutiara Allicya	Sekretaris 2	SMAN 2 Singkawang
13.	Rovi Naufal Azhar	Bendahara	SMAN 2 Singkawang
14.	Dinda Humairah	Kepala Humas	SMAN 5 Singkawang
15.	Desma Christandera	Anggota Humas	SMAN 7 Singkawang
16.	Yumna Atha Arkhansa	Anggota Humas	SMAN 3 Singkawang
17.	Putri Dwi Salsabila	Kepala Manajemen Modal Manusia (Human Capital Management)	MA Ushuluddin Singkawang
18.	Tan Cinta Awila Alsa	Anggota Manajemen Modal Manusia (Human Capital Management)	SMAN 2 Singkawang
19.	Hafizha Athaya Zahra	Anggota Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	MAN IC Sambas
20.	Akbar Fadhillah Ristanto	Anggota Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	SMAN 2 Singkawang
21.	Uci Lestari	Anggota Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	SMAN 7 Singkawang
22.	Eldo	Anggota Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	SMAN 7 Singkawang
23.	Nofal Pratama	Anggota Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	SMAN 2 Singkawang
24.	Alexa Yolanda Putri	Anggota Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	SMAN 3 Singkawang
25.	Skolastika Yovania Wibowo	Anggota Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	SMP Bruder Singkawang
26.	Rasya Mauranisa	Anggota Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	SMKN 2 Singkawang

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Kepengurusan	Instansi / Asal Sekolah
27.	Meiricia Vania	Anggota Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	SMKN 2 Singkawang
28.	Novayulia Imelda Putri	Anggota Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	MAN 1 Singkawang
29.	Azam	Anggota Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	SMAN 5 Singkawang
30.	Tri Lianda	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMKN 1 Singkawang
31.	Endah Meilianti	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMAN 3 Singkawang
32.	Greya Chacha	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMKN 1 Singkawang
33.	Florensia Fira	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMPN 17 Singkawang
34.	Khairul Humam	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMAN 4 Singkawang
35.	Nurrifa Ikhair	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMAN 3 Singkawang
36.	Gielvan Nurhidayah Putra	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMAN 4 Singkawang
37.	Irfina Prawianti	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMAN 4 Singkawang
38.	Citra Dwi Gustiani	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMAN 4 Singkawang
39.	Ayu Suryani	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMAN 4 Singkawang
40.	Habibi Alimty Moor	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	MTS L-SIBA Singkawang
41.	Yuni Vinanda	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMAN 4 Singkawang

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Kepengurusan	Instansi / Asal Sekolah
42.	Heny	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMAN 4 Singkawang
43.	Irna Maryanti	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	MAN 1 Singkawang
44.	Blisson Chang	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMP Bruder Singkawang
45.	Uray Rantau Putra Busu	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMPN 16 Singkawang
46.	Jiu Fuh	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SMP Kasih Yobel Singkawang
47.	Marwa	Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Pondok Pesantren Al- Mukmi Solo
48.	Nanda Widyani	Anggota Divisi Pendidikan	SMAN 4 Singkawang
49.	Benedikta Apriliia Gita	Anggota Divisi Pendidikan	SMAN 7 Singkawang
50.	Uray Putri Ayuni	Anggota Divisi Pendidikan	SMPN 16 Singkawang
51.	Desty Amelia Putri	Anggota Divisi Pendidikan	SMAN 2 Singkawang
52.	Risia Aishwaryani Hidayati	Anggota Divisi Pendidikan	SMPN 8 Singkawang
53.	Aditya Catur Nugroho	Anggota Divisi Pendidikan	SMAN 3 Singkawang
54.	Salman Alfarizi	Anggota Divisi Pendidikan	SMAN 1 Singkawang
55.	Nia	Anggota Divisi Pendidikan	SMKN 3 Singkawang
56.	Rangga Dian Pradana	Anggota Divisi Pendidikan	SMAN 3 Singkawang
57.	Yohanna Gabriell R.	Anggota Divisi Pendidikan	SMAN 3 Singkawang
58.	Anggina Ridha Ramadhani	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMAN 2 Singkawang
59.	Syalwa Fitriandra	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMPN 3 Singkawang

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Kepengurusan	Instansi / Asal Sekolah
60.	Livia Angel	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMP Kasih Yobel Singkawang
61.	Harum Syuwarni	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMPN 1 Singkawang
62.	Hafiz	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMAN 2 Singkawang
63.	Raffi Nugraha	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMPN 3 Singkawang
64.	Agung Pandu Anugrah	Kepala Pusat Kreatifitas Anak (PKA)	SMAN 1 Singkawang
65.	Eral Priyatna	Seksi perkembangan kreatifitas	MA Ushuluddin Singkawang
66.	Ismiraqizza Cahya Septian	Anggota Seksi Pengembangan Kreatifitas	MAN 1 Singkawang
67.	Malaeka Subhi Rahimasaindra	Anggota Seksi Pengembangan Kreatifitas	SMPN 4 Singkawang
68.	Mayang Sari	Seksi pemanfaatan teknologi	SMAN 7 Singkawang
69.	Nurhidayat	Anggota Seksi Pemanfaatan Teknologi	SMAN 7 Singkawang
70.	Keysha Azzahra Putri Ashady	Anggota Seksi Pemanfaatan Teknologi	SMPN 1 Singkawang
71.	Lulu Yunarti	Anggota Seksi Pemanfaatan Teknologi	SMAN 2 Singkawang
72.	Rama Dhaniyati	Seksi Pengembangan Kewirausahaan	MA Ushuluddin Singkawang
73.	Nurroyan	Anggota Seksi Pengembangan Kewirausahaan	MTSN Singkawang
74.	Kimberly Teresa	Anggota Seksi Pengembangan Kewirausahaan	SMPN 19 Singkawang

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,**

BOSNI, S. Sos
Pembina Utama Muda

NIP. 19630606 198603 1 030